

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kecelakaan akibat kerja di seluruh dunia saat ini memang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan instansi terkait, tercatat berdasarkan laporan ILO yang diterbitkan april 2008, diseluruh dunia setiap tahunnya, sekitar 270.000.000 orang mengalami kecelakaan kerja sedangkan di Indonesia yang merupakan salah satu dari Negara industry terbesar di dunia, Tercatat Menurut data tahun 2008 menyatakan bahwa tiap tahun diperkirakan 1.200.000 jiwa pekerja meninggal karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sementara kerugian ekonomi akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja mencapai 4 persen dari pendapatan perkapita tiap negara (Menakertrans, 2011).

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selama 2010 Jamsostek mencatat terjadi kasus kecelakaan kerja sebanyak 98.711 kasus. Sebanyak 2.191 tenaga kerja meninggal dunia dari kasus-kasus kecelakaan tersebut dan 6.667 orang mengalami cacat permanen (Menakertrans, 2011).

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikut yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia (Noor dalam Sulto 2011). Sementara sumber daya mineral itu sendiri dapat diartikan sebagai sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi. Adapun jenis dan manfaat sumberdaya mineral bagi kehidupan manusia modern semakin tinggi dan semakin

meningkat sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara (Noor dalam Sulto 2011).

Program pencegahan kecelakaan yang dilakukan Departemen Keselamatan, dan Kesehatan Kerja antara lain dengan melakukan *safety meeting* dan penyuluhan (konseling) tentang K3 bagi karyawan, memberi sanksi kepada karyawan yang terbukti melanggar aturan standar yang berlaku dalam pekerjaannya, mereview (meninjau) kembali prosedur standar operasional yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan melakukan tindakan perbaikan (corrective action) yang diperlukan untuk mengatasi kondisi tidak aman yang terjadi di areal penambangan.

Kasus kecelakaan yang terjadi di PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) terdiri dari fatal, potensial Fatal, *Minor Injury*, cedera, *injury* LTI (*Lost Time injury*), *Property Damage*, *Premature Loss*, *Nearmiss*, *Environmental Damage*. Di tahun tahun 2015 adalah 193 kasus, di Jobsite khusus Kideco sebanyak 32 kasus selama tahun 2015.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam K3 terutama kecelakaan kerja harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menyeluruh dan terintegrasi di tempat kerja. Menurut Peraturan PP No. 50 Tahun 2012 (Penerapan SMK3): “Setiap tempat kerja yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi” yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dimana SMK3 di tempat kerja dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang terpadu. Berdasarkan tuntutan hukum yang berlaku, penerapan system manajemen K3, saat ini sudah menjadi persyaratan utama dalam setiap pelaksanaan suatu pekerjaan (proyek).

Di dalam Sistem Manajemen K3 itu, terdapat pokok pikiran mengenai penanggulangan masalah kecelakaan. Segala bentuk kecelakaan dan resiko serta potensi yang menyebabkan kecelakaan, sudah seharusnya dicatat dan dilaporkan

kepada pihak yang berwenang. Prosedur laporan kecelakaan ini juga didukung oleh UU No.1 tahun 1970 pada bab VII yang mana isinya yaitu:

- 1) Pengurus wajib melaporkan tiap kecelakaan yg terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yg ditunjuk oleh Menaker
- 2) Tata cara pelaporan diatur dengan peraturan perundangan

Berdasarkan uraian di atas, maka magang yang dilaksanakan di PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) berfokus pada Penerapan Sistem Manajemen K3 khusus pada Prosedur Laporan Kecelakaan Kerja di PT. Pamapersada Nusantara (PAMA). Penulis tertarik dalam meneliti apakah laporan kecelakaan kerja yang ada di PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) sudah terealisasi dengan optimal.

B. Tujuan

a. Tujuan Umum

Mengetahui Penerapan Sistem Manajemen K3 dalam hal Pelaporan Kecelakaan Kerja di PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) Tbk.

b. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pendokumentasian kejadian dan penyelidikan kecelakaan kerja di PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) Tbk.
2. Mendapatkan informasi tentang tindakan preventif yang dilakukan PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) Tbk. dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja.
3. Mengidentifikasi kendala pada pelaksanaan pelaporan dan penyelidikan kecelakaan kerja di lapangan

C. Manfaat Magang

A. Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui implementasi pelaporan kecelakaan kerja di tempat kerja
2. Mendapat wawasan baru terkait Ilmu Keselamatan dan Kesehatan Kerja
3. Mendapat kesempatan dalam menyusun laporan magang sebagai tugas mahasiswa Kesehatan Masyarakat peminatan K3

B. Bagi Instansi

1. Utamanya dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Instansi dengan pihak Universitas
2. Dapat memberi informasi yang berguna terkait penelitian

C. Bagi Fakultas

1. Menjalinkan hubungan kerjasama antara Fakultas dengan PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) Tbk
2. Mendapat suatu isu penelitian baru yang berguna dalam kemajuan dan perkembangan ilmu K3